



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 32 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

X/11

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 - 1. Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Bidang Kesehatan Hewan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Bidang Sarana Prasarana dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. UPT terdiri atas:
 - 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan;

- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- e. mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- f. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- h. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- i. menganalisis bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;
- j. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- k. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
- m. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- n. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pasal 8 dihapus.

4. Pasal 9 dihapus.

5. Pasal 10 dihapus.

6. Pasal 11 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Perbibitan Ternak dan Pakan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya genetik hewan, standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan hijauan pakan ternak;
- b. memimpin pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya genetik hewan, standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan hijauan pakan ternak;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya genetik hewan, standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan hijauan pakan ternak;
- d. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, memverifikasi, mengkaji ulang dan menganalisis bahan

kebijakan teknis penjaminan peredaran, pengendalian penyediaan, dan pengadaan benih/ bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;

- e. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, memverifikasi, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengawasan, peredaran dan pengujian mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengawasan, peredaran dan pengujian mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- g. menyiapkan bahan bimbingan teknis penjaminan kemurnian dan kelestarian, peningkatan dan pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
- h. menyiapkan bahan bimbingan teknis penjaminan peredaran, pengendalian penyediaan, dan pengadaan benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- i. menyiapkan bahan rekomendasi teknis penjaminan peredaran, pengendalian penyediaan, dan pengadaan benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- j. menyiapkan bahan rekomendasi teknis penjaminan kemurnian dan kelestarian, peningkatan dan pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
- k. melaksanakan kegiatan pemetaan dan pengelolaan potensi genetik ternak sumbawa dan potensi wilayah sumber bibit;
- l. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan terhadap pelaksanaan inseminasi buatan, kastrasi dan pembibitan ternak;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dalam peningkatan budi daya pakan hijauan, pengembangan kawasan peternakan dan integrasi ternak;
- n. melaksanakan pengadaan mani beku dan menginventarisir hasil inseminasi buatan;
- o. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi penjaminan kemurnian dan kelestarian, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
- p. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi penjaminan peredaran, pengendalian penyediaan, dan pengadaan benih/ bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- q. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana penjaminan kemurnian dan kelestarian, peningkatan dan pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
- r. memfasilitasi penyediaan sarana penjaminan peredaran, pengendalian penyediaan, dan pengadaan benih/ bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- s. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pengawasan, peredaran dan pengujian mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- t. melaksanakan identifikasi wilayah pengembangan budidaya pakan hijauan dan kawasan peternakan berdasarkan potensi komoditi;
- u. memantau dan mengawasi pengeluaran ternak bibit, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan ternak;

- v. melaksanakan seleksi, penilaian dan standardisasi mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan ternak;
- w. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pengawasan, peredaran dan pengujian mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- x. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi pengawasan, peredaran dan pengujian mutu benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, bahan pakan dan pakan;
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya genetik hewan, standarisasi, dan mutu dan produksi benih/bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan hijauan pakan ternak; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Pasal 16 dihapus.

9. Pasal 17 dihapus.

10. Pasal 18 dihapus.

11. Pasal 19 dihapus.

12. Pasal 20 dihapus.

13. Pasal 21 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Rincian tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana Peternakan dan Pengawasan Izin Usaha Peternakan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan;
- e. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan menganalisis bahan kebijakan teknis pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana peternakan serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- f. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung

Xfk

peternakan serta penatausahaan penertiban dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;

- g. melaksanakan pemetaan dan pengelolaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana peternakan serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- h. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana peternakan serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- i. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung peternakan;
- j. melaksanakan bimbingan teknis kepada kelompok usaha peternakan dalam hal manajemen, teknologi dan permodalan;
- k. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana peternakan serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- l. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana peternakan; serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- m. melaksanakan penyediaan prasarana peternakan serta identifikasi, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
- n. menyelenggarakan kegiatan identifikasi potensi, daya tampung, pemetaan, tata ruang dan pemanfaatan lahan kawasan peternakan;
- o. menyiapkan bahan pertimbangan penetapan kawasan sebagai kawasan produksi peternakan dan pengukuhan lar;
- p. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
- q. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, pembinaan investasi dan pembiayaan peternakan;
- r. melaksanakan penatausahaan penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
- s. melaksanakan pengawasan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan;
- t. melaksanakan pengawasan izin usaha fasilitas pemeliharaan, izin usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan dan Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
- u. melaksanakan pengawasan izin usaha pengecer obat hewan;
- v. melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha pengecer obat hewan;
- w. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan, padang penggembalaan, pendampingan dan pengawasan sarana pertanian, serta pengawasan izin usaha peternakan; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

XFL

15. Pasal 24 dihapus.
16. Pasal 25 dihapus.
17. Pasal 26 dihapus.
18. Pasal 27 dihapus.
19. Pasal 28 dihapus.
20. Pasal 29 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- e. menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pendampingan dan Pengawasan unit usaha hewan dan produk hewan;
- f. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis penerapan unit kesejahteraan hewan, penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis dan penanggulangan pasca bencana alam di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengawasan peredaran hewan dan produk hewan, penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan, penetapan pemenuhan persyaratan teknis, dan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- h. melaksanakan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan dan pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan;
- i. melaksanakan penerapan teknis higiene dan sanitasi cara yang baik pada rantai produksi produk hewan seperti tempat budidaya, tempat produksi pangan asal hewan, produksi produk Hewan nonpangan, rumah potong Hewan, tempat pengumpulan dan penjualan, pengangkutan;
- j. melaksanakan Pengawasan unit usaha hewan dan produk hewan seperti rumah potong Hewan, tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal Hewan lainnya, tempat produksi produk Hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan penjualan;
- k. melaksanakan tindakan pencegahan pemotongan ternak betina produktif;

- l. melaksanakan identifikasi dan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai dengan kewenangan;
- m. melaksanakan penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
- n. melaksanakan penetapan pemenuhan persyaratan teknis;
- o. melaksanakan pelayanan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- p. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan higiene sanitasi, keamanan hewan dan produk hewan serta penanggulangan zoonosis dan kesejahteraan hewan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

22. Pasal 32 dihapus.

23. Pasal 33 dihapus.

24. Pasal 34 dihapus.

25. Pasal 35 dihapus.

26. Pasal 36 dihapus.

27. Pasal 37 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Rincian tugas Kepala Bidang Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- e. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pelayanan jasa medik veteriner pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan, penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan;
- f. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan

pengeluaran ternak, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah Kabupaten, serta jasa laboratorium;

- g. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pencegahan, pemberantasan dan pembebasan penyakit hewan dan zoonosis serta penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular;
- h. menyiapkan bahan bimbingan teknis pelayanan jasa medik veteriner pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan, penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan;
- i. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan pengeluaran ternak, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah Kabupaten, serta jasa laboratorium;
- j. melaksanakan kegiatan pembinaan laboratorium kesehatan hewan;
- k. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pelayanan jasa medik veteriner pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan, penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan;
- l. melaksanakan identifikasi permasalahan dalam penggunaan obat hewan;
- m. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan usaha obat hewan tingkat pengecer;
- n. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan pengeluaran ternak, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah Kabupaten, serta jasa laboratorium;
- o. menyiapkan bahan rekomendasi kuota dan surat izin keluar masuk ternak dan/atau bahan asal ternak;
- p. melaksanakan sistem pelayanan kesehatan hewan di klinik hewan, pusat kesehatan hewan dan pos pembantu pelayanan kesehatan hewan;
- q. menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan;
- r. melaksanakan pembinaan terhadap depo dan pengecer obat hewan;
- s. melaksanakan pengawasan terhadap fisik, penyimpanan dan peredaran obat hewan;
- t. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan, dan pelayanan jasa medik veteriner, pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan pengeluaran ternak, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan, serta jasa laboratorium;
- u. melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pembebasan penyakit hewan dan zoonosis;
- v. melaksanakan pemetaan dan visualisasi penyakit hewan serta pengambilan spesimen yang diperlukan untuk uji laboratorium dan peneguhan diagnosa;
- w. melaksanakan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) Daerah;

X/R

- x. melaksanakan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular;
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, pengamatan dan pengamanan penyakit hewan, dan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

29. Pasal 40 dihapus.

30. Pasal 41 dihapus.

31. Pasal 42 dihapus.

32. Pasal 43 dihapus.

33. Pasal 44 dihapus.

34. Pasal 45 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala UPT Dinas Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.

36. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**
BUPATI SUMBAWA,

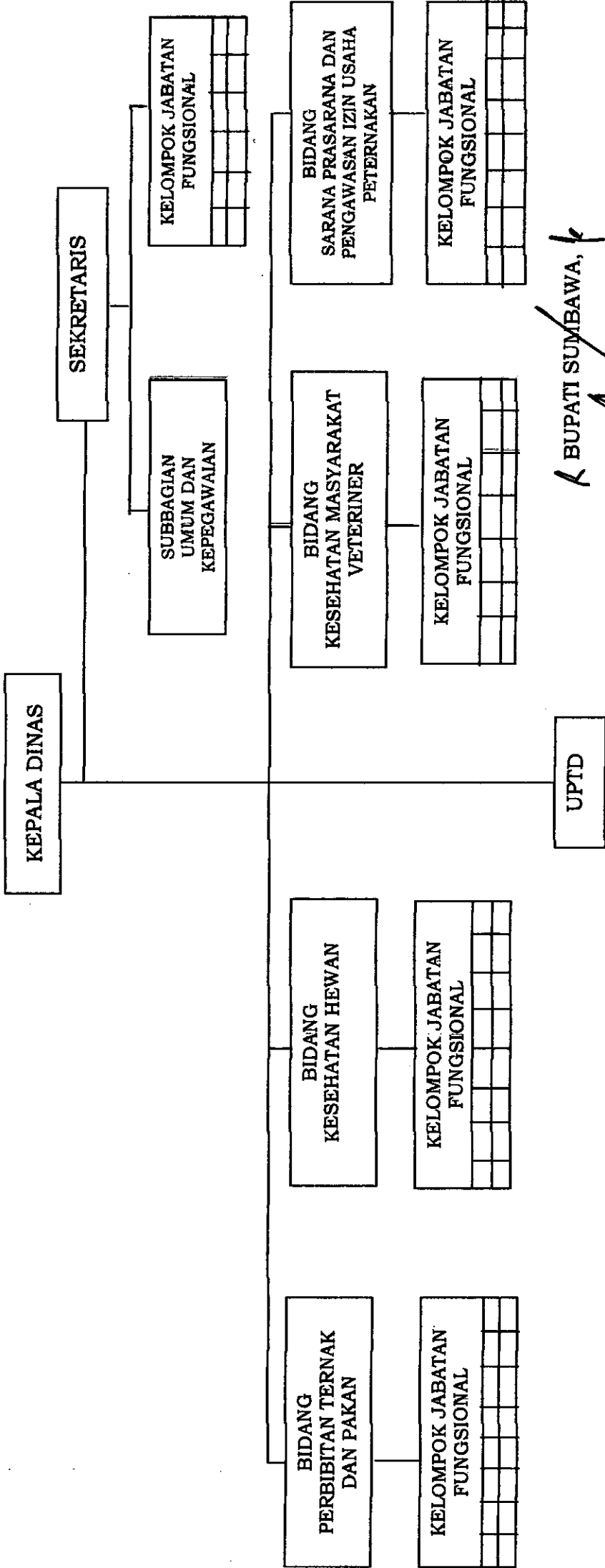

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR. **32** TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN
 KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBAWA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBAWA



K BUPATI SUMBAWA, *[Signature]*
[Signature] MAHMUD ABDULLAH